



PUTUSAN
Nomor 190/Pdt.G/2019/PA.SS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tepeleo, 12 Januari 1995, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Perusahaan IWIP (Industrial Weda Indonesia Park), tempat tinggal di Weibulen, Desa Lelilef, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Waikoka, 03 Juni 1997, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Jati Kecil, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Syafrin S. Aman, S.H., M.Kn, Asmidar Asis, S.H dan Chalid Fadel, S.H, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum beralamat kantor di Jalan Raya Mangga Dua, RT.04/RW.02, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa Nomor 09/PDT.CT/SKK-YBH-ILC/MU/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio Nomor 19/SKK/PA.SS/2019, tanggal 24 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;



Telah memeriksa alat bukti tertulis dan bukti saksi - saksi Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti tertulis Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 190/Pdt.G/2019/PA.SS, tanggal 03 Oktober 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, sesuai (Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/12/IV/2018 tanggal 27 April 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Bibi Pemohon selama kurang lebih 4 bulan, lalu pindah di rumah keluarga Termohon di kelurahan Jati Kecil, kemudian di pindah lagi di rumah keluarga Pemohon hingga berpisah;
3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri namun belum mempunyai anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni :
 - a. Termohon menolak Pemohon bekerja di Perusahaan;
 - b. Termohon tidak menerima keluarga Pemohon ;
 - c. Pemohon merasa tertekan dengan keluarga Termohon;
 - d. Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon karena paksaan;

Hlmn.2 dari 13 Hlmn. Putusan No.190/Pdt.G/2019/PA.SS



5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering mencaci maki;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan September 2018 disebabkan karena Pemohon telah menerima Pekerjaan di Perusahaan IWIP di Desa Lelilef, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengan lalu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pulang sampai sekarang atau selama 1 tahun lamanya, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut Pemohon merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan Termohon dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan Perkawinan, serta memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio C/q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa pada persidangan Termohon hadir didampingi oleh kuasa hukum bernama Syafrin S. Aman, S.H.,M.Kn berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio Nomor 19/SKK/PA.SS/2019, tanggal 24 November 2019;

Hlmn.3 dari 13 Hlmn. Putusan No.190/Pdt.G/2019/PA.SS



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8202071201950001, tanggal 02 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 45/12/IV/2018, tanggal 27 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. bukti P.2;

Bahwa Termohon tidak keberatan dan menerima bukti surat Pemohon;

B. Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, tempat tinggal di Weibulen, Desa Lelilef, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Agustus 2018;
 - Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Sofifi sedangkan Termohon di Desa Fanaha;

Hlmn.4 dari 13 Hlmn. Putusan No.190/Pdt.G/2019/PA.SS



- Bahwa Termohon melaporkan Pemohon di Polsek Oba Utara dan menuntut Pemohon menceraikan Termohon disebabkan ada pihak ketiga dalam hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Termohon dan Ibu Termohon pernah mengancam Pemohon dengan parang dan memukul Pemohon di pelabuhan speed Sofifi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak menghargai orang tua masing-masing;
 - Bahwa Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon atas keinginan Termohon sendiri;
 - Bahwa saksi tidak tahu setelah berpisah apakah Pemohon masih menafkahi Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai motoris speedboat namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, saksi sudah tiga kali berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Weibulen, Desa Lelilef, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang di asuh oleh Termohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Pemohon di Sofifi pada akhir tahun 2018, saat saksi datang berkunjung ke Sofifi;

Hlmn.5 dari 13 Hlmn. Putusan No.190/Pdt.G/2019/PA.SS



- Bahwa saksi tahu dari Termohon pada Januari 2019 bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Termohon telah kembali ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai motoris speedboat di Sofifi;
- Bahwa saksi tidak tahu nafkah Pemohon kepada Termohon setelah Pemohon dan Termohon berpisah namun Termohon pernah mengatakan kepada saksi bahwa Pemohon membelikan anting untuk anak Pemohon dan Termohon serta memberikan uang kepada Termohon;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya Pemohon pada permohonan untuk mendapatkan izin menajtuhkan talak terhadap Termohon sedangkan Termohon tidak keberatan dan menerima permohonan cerai Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk lengkap uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hlmn.6 dari 13 Hlmn. Putusan No.190/Pdt.G/2019/PA.SS



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang awalnya hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai keturunan. Bahwa sejak September 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya akhir September 2018, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah namun belum dikaruniai keturunan, bahwa sejak September 2018, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon secara murni dan bulat didepan persidangan merupakan bukti lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 311 RBg, dan telah memenuhi syarat formal dan materil, maka pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah namun Pemohon wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu mendengar keterangan dari orang-orang dekat suami isteri dan untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan bukti saksi-saksi di persidangan;

Hlmn.7 dari 13 Hlmn. Putusan No.190/Pdt.G/2019/PA.SS



Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti autentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Weibulen, Desa Lelief, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengakui bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik, menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 April 2018 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dengan Termohon hingga berpisah tempat tinggal, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu Ayah dan Ibu Pemohon (saksi pertama dan saksi kedua);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tidak memiliki hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg, namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian maka majelis hakim bersandar pada ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian keterangan saksi-saksi Pemohon dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi - saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan kesaksian berdasarkan fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil permohonan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, dapat

Hlmn.8 dari 13 Hlmn. Putusan No.190/Pdt.G/2019/PA.SS



diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, dapat disimpulkan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan sah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Ternate kemudian Pemohon bekerja di Weda sedangkan Termohon tetap tinggal di Ternate karena kuliah;
5. Bahwa sejak September 2018, setiap Termohon berkunjung ke Weda, Pemohon selalu menghindar;
6. Bahwa Pemohon mengatakan tidak ingin hidup bersama sebagai suami isteri;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri sejak September 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan dalam berumah tangga oleh karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak dan berakibat pisah tempat tinggal antara keduanya serta masing-masing pihak telah menyatakan kehendak untuk bercerai dan tidak mau rukun kembali sebagai suami isteri;

Hlmn.9 dari 13 Hlmn. Putusan No.190/Pdt.G/2019/PA.SS



Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai begitu pula Termohon yang juga menginginkan perceraian, meskipun telah diupayakan kepada kedua belah pihak untuk berdamai oleh keluarga Pemohon dan upaya damai melalui mediasi serta penasihatn oleh majelis hakim di tiap-tiap persidangan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian menunjukkan kedua belah pihak merasa tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya maka majelis hakim dalam hal ini bersandar pada firman Allah S.W.T dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 227, yang artinya *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tetap bersikukuh untuk bercerai dan tidak ingin bersatu lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud dalam perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak dapat di rukunkan lagi mengindikasikan bahwa hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak dapat di satukan kembali sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyebutkan bahwa *suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*;

Menimbang, bahwa dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat pisah tempat tinggal dan ketidak-inginan Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup bersama seperti sedia kala, majelis hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Hlmn.10 dari 13 Hlmn. Putusan No.190/Pdt.G/2019/PA.SS



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat di damaikan lagi, sehingga petitum angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon merupakan yang pertama kali dan petitum angka 2 permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat dalam mediasi bahwa Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa:

1. Hutang mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan kain putih ukuran 12 m (dua belas meter);
2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
3. Nafkah Lampau selama 1 (satu) tahun sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan merupakan suatu perbuatan yang mengikat antara kedua belah pihak, dengan demikian Pemohon wajib untuk memenuhi isi kesepakatan tersebut, untuk itu majelis hakim menghukum Pemohon memenuhi isi kesepakatan tersebut kepada Termohon, untuk selanjutnya tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemberian kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yaitu berupa hutang mahar, nafkah iddah dan nafkah lampau, dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

Hlmn.11 dari 13 Hlmn. Putusan No.190/Pdt.G/2019/PA.SS



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Hutang mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan kain putih 12 ukuran (dua belas) meter;
 - 3.2 Nafkah Iddah sejumlah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
 - 3.3 Nafkah Lampau sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon hutang mahar, nafkah iddah dan nafkah lampau sebagaimana tersebut pada angka 3 diatas sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.131.000- (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 05 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Dacep Burhanudin, S.Ag.,M.H.I sebagai Ketua Majelis, Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. dan Miradiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga,

Hlmn.12 dari 13 Hlmn. Putusan No.190/Pdt.G/2019/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasmi Mokoginta, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

ZAHRA HANAFI, S.H.I.,M.H

DACEP BURHANUDIN, S.Ag.,M.H.I

Hakim Anggota,

ttd

MIRADIANA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HASMI MOKOGINTA, S.Ag

Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	1.015.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp.1.131.000,-
(satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlmn.13 dari 13 Hlmn. Putusan No.190/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)